

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, SEWA
BELI, DAN BAGI HASIL TERHADAP *NON
PERFORMING FINANCING* (NPF) BANK
UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2022**

Skripsi

WIWIN SAPUTRI

NPM : 1951020477



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, SEWA
BELI, DAN BAGI HASIL TERHADAP *NON
PERFORMING FINANCING* (NPF) BANK
UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2022**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh

WIWIN SAPUTRI

NPM : 1951020477

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II: Yetri Martika Sari, M.Acc

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Semua aktivitas bisnis selalu berpotensi memiliki risiko gagal bayar dan *return*. Demikian pula pada bank umum syariah secara alamiah akan menghadapi peluang risiko dan *return*. Karena aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung risiko. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli, sewa beli dan bagi hasil?. Dengan tujuan menegetahui pengaruh ketiga variabel terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan regresi panel. Perusahaan yang menjadi sampel yaitu 10 bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2017-2022. Sehingga diperoleh keseluruhan data yaitu 60 data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* dibuktikan dengan hasil uji t nilai probabiliti sebesar 0,4272. Selanjutnya pembiayaan sewa beli tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *non performing financing* dibuktikan dengan hasil uji t nilai probabiliti sebesar 0,8166. Dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *non performing financing* dibuktikan dengan hasil uji t nilai probabiliti sebesar 0,8945. Secara simultan ketiga varabel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap risiko *non performing financing* dibuktikan dengan hasil uji f yaitu sebesar 0,8362.

Kata kunci: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Financing*

ABSTRACT

All business activities always have the potential to have risks of default and return. Likewise, sharia commercial banks will naturally face risk and return opportunities. Because many of its activities are related to bank products that contain risks. This research has a problem formulation, namely how is the influence of buying and selling financing, hire purchase and profit sharing? With the aim of finding out the influence of the three variables on non-performing financing in Islamic commercial banks.

This research method is quantitative descriptive with panel regression. The sample companies are 10 Islamic commercial banks registered with the OJK for the 2017-2022 period. So that the total data obtained is 60 data.

The research results show that buying and selling financing does not have a significant effect on non-performing financing as evidenced by the results of the t test with a probability value of 0.4272. Furthermore, hire purchase financing does not have a significant positive effect on non-performing financing as evidenced by the results of the t test with a probability value of 0.8166. And profit sharing financing does not have a significant positive effect on non-performing financing as evidenced by the results of the t test with a probability value of 0.8945. Simultaneously, the three variables have a positive and insignificant effect on the risk of non-performing financing as evidenced by the f test results, namely 0.8362.

Keywords: Sale and Purchase Financing, Hire Purchase Financing, Profit Sharing Financing, Non Performing Financing



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp.
(0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwin Saputri
NPM : 1951020477
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli, dan Bagi Hasil Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2017-2022” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 September 2023
Penyusun



Wiwin Saputri

NPM. 1951020477



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp.
(0721) 703289 Bandar Lampung

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli, dan
Bagi Hasil Terhadap *Non Performing Financing*
(NPF) Bank Umum Syariah Periode 2017-
2022
Nama : Wiwin Saputri
NPM : 1951020477
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Svamsul Hilal, S.Ag., M.Ag
NIP. 196909272001121001

Pembimbing II

Yetri Martika Sari, M.Acc., Ak., CA
NIP. 198403282018012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp.
(0721) 703289 Bandar Lampung

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli, dan Bagi Hasil Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2017-2022” disusun oleh Wiwin Saputri, NPM: 1951020477, Program Studi: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Femei Purnamasari, S.E., M.Si.



(.....)

Sekretaris : Desi Nurhabibah, M.E



(.....)

Penguji I : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I



(.....)

Penguji II : Yetri Martika Sari, M.Acc., Ak.



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., C.A

197009262008011008


MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S An-Nisa [4] : 29)



PERSEMBAHAN


Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala nikmat-Nya sehingga peneliti mampu menyajikan hasil dan penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal *bismillah* dan rasa syukur serta kerendahan hati, peneliti persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Alm. Bapak Muhammad Yunus. Seseorang yang biasa saya sebut bapak. Alhamdulillah kini peneliti sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi. Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk bapak di surga.
2. Ibu Sitti Ara, seseorang yang mempunyai pintu syurga ditelapak kakinya yang telah melahirkan peneliti karya sederhana ini dengan sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi peneliti. Saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk ibu.
3. Keempat Saudara kandungku, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga ke tahap ini.
4. Kepada sahabatku, Kiki Untari, Soraya Presila, Rofidatus Silmi dan funny Adellia, terimakasih sudah selalu ada disaat peneliti butuh bantuan dan selalu menghibur.
5. Almamaterku tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Bernama Wiwin Saputri, dilahirkan di Tulang Bawang Pada tanggal 12 agustus 2001. Peneliti merupakan anak ke-lima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Sitti Ara. Pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan pertama dimulai dari TK Darma Bakti dan mendapatkan ijazah pada tahun 2007;
2. Pendidikan di SD N 01 Gedung Bandar Rahayu dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013;
3. Pendidikan di SMP N 01 Gedung Meneng dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016;
4. Pendidikan di SMA N 01 Gedung Meneng dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019;
5. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Periode 2017-2022”. Sebagai akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intal Lampung.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia biasa peneliti tidak terlepas dari kesalahan dan keterbatasan, kenyataan ini menyadarkan peneliti bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak niscaya skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu melalui skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.m.,Akt.,C.A selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, M.Ak. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag.,M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yetri Ertika Sari, M.Acc. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada peneliti semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis	23
A. Landasan Teori.....	23
1. Teori Stewardship.....	23
2. Bank Syariah.....	24
3. Non Performing Financing.....	29
4. Pembiayaan Bank Syariah.....	33
5. Pembiayaan Jual Beli.....	38
6. Pembiayaan Sewa Beli.....	41
7. Pembiayaan Bagi Hasil.....	42
B. Pengajuan Hipotesis.....	46

BAB III Metode Penelitian	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data Penelitian	54
C. Populasi, Sampel Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Definisi Operasional Variabel	58
F. Metode Analisis Data	60
 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	 69
A. Deskripsi Data	69
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	78
 BAB V Penutup	 87
A. Simpulan	87
B. Rekomendasi	88
 DAFTAR RUJUKAN.....	 89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1. Daftar populasi	55
Tabel 3.2 Penentuan Kriteria Sampel.....	56
Tabel 3.3 Daftar Sampel.....	56
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel	58
Table 3.5 Uji Asumsi Klasik yang Wajib untuk Regresi Linier Data Panel.....	65
Tabel 4.1 Uji Analisis Deskriptif	69
Tabel 4.2 Uji Chow	70
Tabel 4.3 Uji Hausman.....	70
Tabel 4.4 Uji Langrange Multiplier	71
Tabel 4.5 Uji Multikolineartas	72
Tabel 4.6 Heteroskedasitas.....	72
Tabel 4.7 Uji <i>CEM</i>	73
Tabel 4.8 Uji <i>t</i>	75
Tabel 4.9 Uji <i>f</i>	77
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Non performing financing BUS</i>	4
Gambar 1.2 Peningkatan Pembiayaan BUS	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, SEWA BELI, DAN BAGI HASIL TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH”**

Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah:

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.¹

2. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli didefinisikan sebagai pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam jual beli adalah Akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*.²

¹Babudu, dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019), 65.

²Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Jl.Tambora Raya No. 23 Rewamangun,2018), 351.

3. Pembiayaan Sewa Beli

Pembiayaan Sewa Beli adalah pembiayaan dalam bentuk perjanjian yang tidak diatur dengan khusus dalam Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi karena buku III kitab Undang-Undang Hukum perdata menganut system terbuka, maka para pihak bisa membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

4. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan Bagi Hasil didefinisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.⁴

5. Non Performing Financing

Non Performing Financing adalah pembiayaan bermasalah yang pembayaran angsuran pokok dan bagi hasilnya telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maksud dari judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap Risiko non performing financing Pada Bank Umum Syariah”** adalah suatu penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah terkait dengan hubungan pembiayaan jual beli, sewa beli, dan bagi hasil terhadap risiko pembiayaan yang ada pada bank umum syariah di Indonesia.

³Jeinal Bawarodi, "Pembiayaan Sewa Beli Berdasarkan Hukum", *JurnalLex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, II.3 (2017), 49–55.

⁴ Muhammad, *Manajemen DanaBankSyariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 30.


⁵Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)

B. Latar Belakang

Semua aktivitas bisnis selalu berpotensi memiliki risiko dan *return*. Demikian pula pada bank umum syariah secara alamiah akan menghadapi peluang risiko dan *return*. Bank umum syariah merupakan bank yang syarat dengan risiko. Karena aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang banyak mengandung banyak risiko, mulai dari asimetri informasi, moral *hazard* sampai risiko akibat sistem. Masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional pada prinsipnya akan mendapatkan bunga bank dan tidak menanggung risiko kerugian jika bank tersebut rugi. Sedangkan pada bank syariah, nasabah akan mendapatkan imbalan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank umum syariah.⁶

Salah satu jenis risiko di bank syariah adalah risiko non performing financing, salah satu contohnya adalah non performing financing. Non performing financing pada bank umum syariah beberapa tahun terakhir terus meningkat dari waktu ke waktu hal ini dikarenakan kurang stabilnya keadaan yang diakibatkan adanya pandemi covid-19. Hal ini ditunjukkan pada data yang ditemukan mengenai peningkatan non performing financing sebagai berikut:

⁶ Sholahuddin, "Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Benefit*, Vol. 8 No. 2 Desember 2019, 136.




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2021

Gambar 1.1
Non performing financing Bank Umum Syariah
2020-2021

Gambar 1.1 menjelaskan tingkat *non performing financing* yang terjadi di tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 *non performing financing* masih tinggi di angka 3,41% . kemudian nilai terendah *non performing financing* di tahun 2020 yaitu sebesar 3,18%. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat hingga 3,29%. Artinya *non performing financing* di bank umum syariah belum mengalami penurunan yang signifikan masih banyak tugas bank umum syariah untuk manajemen *non performing financing* bermasalah agar berkurang.

Selanjutnya data juga didukung oleh pembiayaan yang diberikan bank umum syariah semakin meningkat drastis. Dengan pembiayaan yang diberikan semakin besar maka,

akan menimbulkan risiko non performing financing bermasalah yang semakin tinggi juga.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2022

Gambar 2.1
Peningkatan Pembiayaan Bank Umum Syariah

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa dari bulan Januari ke bulan Juli 2022, pembiayaan dibank umum syariah mengalami peningkatan pembiayaan yang sangat pesat. Kenaikan pembiayaan semakin drastis sehingga mencapai puncaknya di Juli 2022 mencapai 470 triliun.

Non performing financing merupakan salah satu jenis risiko utama dalam praktik perbankan syariah, karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun konsumtif. Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam daripada jasa-jasa

kredit yang diberikan oleh bank konvensional karena dalam kegiatannya, lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan serta tidak mengandung maisir, gharar, riba, batil dan objek haram lainnya. Hal ini menyebabkan risiko yang dihadapi bank syariah lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Risiko yang semakin kompleks membutuhkan tata kelola serta fungsi manajemen risiko yang baik bagi kegiatan usaha bank.⁷

Konsekuensi lembaga keuangan bank sebagai lembaga intermediasi yang bermotivasi laba adalah menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit). Pengelolaan kredit memiliki peran penting dalam industri perbankan. Tujuan utama pengelolaan kredit agar bank dapat meningkatkan kesehatan dan kinerjanya dengan peningkatan kuantitas serta kualitas kredit. Kuantitas kredit dinilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan kredit yang disalurkan. Kualitas kredit, secara sederhana dan ringkas dapat diukur dari jumlah serta porsi kredit macet atau bermasalah (*Non Performing Loan*).

Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari prinsip-prinsip syariah, agar perjalanan lembaga keuangan syariah selalu dalam track yang benar dan seiring mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan lembaga keuangan syariah hanya label namanya “syariah” tetapi produk dan isinya tidak jauh berbeda dengan konvensional. Untuk menjaga produk-produk perbankan syariah dan mensterilkan dari hal-hal yang dilarang membutuhkan penguatan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad Ulama yang terkodifikasi dalam berbagai literatur yang dikaji oleh ulama atau perkumpulan ulama dalam Dewan Syariah baik dalam skala

⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 89.

internasional dan nasional. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena prinsip syariah adalah salah satu karakteristik dan pembeda dari bank konvensional.⁸

Penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah juga harus sesuai dengan al-Quran dan hadist. Pelarangan riba atau bunga bank dalam perbankan konvensional sudah sangat jelas tidak diperbolehkan dalam pembiayaan di bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Seperti firman Allah *ta'ala* QS. Ali Imran Ayat 130 (Qur'an Kemenag), sebagai berikut:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Imran [3]:130)

Ahli fiqih dari *Academi Fiqih* di Mekkah pada tahun 1973, menyimpulkan bahwa konsep dasar hubungan antara ekonomi berdasarkan syariah islam dan bentuk sistem ekonomi islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan islam di Indonesia.

Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan bagi hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non bank tumbuh dengan pesat, bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang bagi nasabah untuk mengelola keuntungan dan kerugian antara

⁸Mohamad Ainun Najib, ‘Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah’, *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 15–28 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>>. diakses pada 10 november 2022.

⁹Email Journal, Studi Kasus, and K C P Cirebon, ‘Ecobankers : Journal of Economy Banking Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah’, 2 (2021), 101–14.

pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*imudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.¹⁰

Pada sisi aktiva neraca bank syariah bagian terbesar dan operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. *Non performing financing* akan menjadi kategori pembiayaan yang macet bagi bank syariah, karena dengan adanya *non performing financing* bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas bank syariah, yang pada akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan/nasabah investor. Sebagian besar dana yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum.¹¹

Resiko pembiayaan dapat dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli, sewa beli dan bagi hasil. Hal ini didukung oleh penelitian An Toni Roby Candra dan Akmalur Rijal yang menjelaskan semakin tinggi pembiayaan jual beli, sewa dan bagi hasil menyebabkan risiko pembiayaan yang semakin tinggi juga. Karena ketiga pembiayaan tersebut, yang ada pada bank syariah menyebabkan risiko pengembalian

¹⁰Hutomo Rusdianto and Chanafi Ibrahim, 'Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2017), 43 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>>. Diakses pada 10 November 2022.

¹¹Trisadini Prasastinah Usanti, 'Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019), 408 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>>. Diakses Pada 11 November 2022.

pembayaran yang akan mempengaruhi naik turunnya laba pada bank.¹²

Penyaluran dana pada perbankan syariah kita kenal dengan pembiayaan bagi hasil. Jika dalam konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, sedangkan bank syariah tidak ada istilah bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Dari bagi hasil inilah perbankan syariah memperoleh pendapatan bagi hasil. Dengan memberikan pembiayaan bagi hasil kepada nasabah, perbankan syariah nantinya akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bagi hasil *mudharabah* maupun pendapatan bagi hasil *musyarakah*. Dengan demikian perbankan syariah diharapkan meningkatkan laba perusahaan. Tidak semua nasabah yang diberikan pembiayaan akan selalu mengalami keuntungan dalam usahanya, adakalanya mereka juga mengalami penurunan omset dan keuntungan penjualans sehingga akan merasakan kesulitan dalam membayar atau memberikan bagi hasil kepada pihak bank. Sehingga dalam hal ini terjadi risiko non performing financing yang bermasalah.

Pembiayaan prinsip jual beli di Bank Syariah dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan secara transparan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Dari aktivitas pembiayaan prinsip jual beli yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah, perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan marjin *murabahah* dan pendapatan bersih *istishna*. Dengan adanya pendapatan perbankan syariah akan meningkatkan laba perbankan syariah tersebut. Semakin tinggi nilai jual beli pada suatu bank syariah maka akan membuat bank memiliki risiko non performing financing yang tinggi juga, hal ini berkaitan dengan non performing financing .

¹²Ana Toni Roby Dan Akmalur Rijal, "Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Dan Risiko Pembiayaan Serta Margin Laba Pada Bank Syariah" *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 2018, 1292.

Sewa dalam perbankan syariah disebut *ijarah*. *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian. Dengan adanya pembiayaan prinsip *ijarah*, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa *ijarah* yang nantinya bisa meningkatkan laba perusahaan. Selain itu perbankan syariah harus mengeluarkan zakat dari bank setiap tahunnya yang nantinya akan mengurangi laba.¹³ Sistem sewa pada bank syariah yang memiliki nilai pembiayaan tinggi akan menyebabkan semakin tinggi juga *non performing financing* yang dihadapi. Semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan sewa maka akan semakin banyak juga risiko gagal bayar pada nasabah. Sehingga dalam hal ini perlu diimbangi dengan manajemen risiko yang baik.

Penelitian Anggit¹⁴ menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko *non performing financing*, sedangkan menurut Lingga Elok¹⁵ pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Selanjutnya penelitian Anggit juga menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pada bank syariah, sedangkan menurut Yuniatin¹⁶ pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap risiko

¹³Whedy Prasetyo, "Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli Dan Prinsip Sewa Terhadap Falah LabA", 15.3 (2011), 456–65.

¹⁴A Anggit, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018', 2019 <<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1377/>>. Diakses pada 11 November 2022.

¹⁵Lingga Elok Agustin, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2018', 51.1 (2018), 51.

¹⁶Yuniatin Trisnawati and Muhammad Ridho, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4.1 (2019), 13–20 <<https://e-journal.stie-aub.ac.id/INDEX.PHP/AKTUAL>>. Diakses pada 11 November 2022.

pembiayaan tetapi tidak signifikan. Dan menurut penelitian Della¹⁷ menjelaskan bahwa pembiayaan sewa beli berpengaruh positif terhadap *non performing financing* pada bank syariah.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka peneliti melakukan replikasi penelitian diatas dengan merubah tahun penelitiannya dari berbagai penelitian terdahulu maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2022”**. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli, sewa beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Sehingga diharapkan Bank Umum Syariah dapat meminimalisir *Non Performing Financing* pada produk-produk yang berpengaruh pada pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip perbankan syariah.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka didapatkan beberapa identifikasi masalah, antara lain:

- a. Kurangnya Pemasaran produk Bank Umum Syariah sehingga penghimpunan dana tidak optimal.
- b. Kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah, sehingga kinerja pembiayaan belum berjalan dengan baik.

¹⁷ Della Melita and Wagiy Wagiy, ‘Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 11.01 (2020), 1–18 <<https://doi.org/10.52657/jiem.v11i01.1191>>. Diakses pada 11 November 2022.

2. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian variabel pembiayaan jual beli, sewa beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode tahun 2017-2022. Penelitian ini memiliki batasan dalam hal penentuan pembiayaan yang dapat mendorong risiko *Non Performing Financing* pada bank, yaitu jual beli, sewa, dan bagi hasil. Dengan menggunakan objek bank umum syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah?
2. Apakah pembiayaan sewa beli berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah?
3. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah?
4. Apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah?
5. Bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa beli, pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Financing* pada bank umum syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.

2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sewa beli berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah
5. Untuk menganalisis prespektif ekonomi Islam mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa beli, pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, pengetahuan, serta gambaran yang jelas mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, sewa beli dan pembiayaan bagi hasil pada sebuah perusahaan atau lembaga penerapan ilmu yang didapat selama mengemban ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Uin Raden Intan Lampung, serta sebagai bentuk perbandingan teori dan aplikasinya dimasyarakat.

2) Bagi Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan juga sebagai Referensi Pembaca dalam melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama, sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat dilengkapi.

3) Bagi Pembaca

Peneliti berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh pembiayaan jual beli, sewa beli dan pembiayaan bagi

hasil terhadap risiko non performing financing pada bank umum syariah.

b. Manfaat Praktis bagi perusahaan

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat penelitian yang terkait untuk dijadikan sebagai referensi. Pokok permasalahan ini yaitu melihat kedudukan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah agar fokus penelitian yang dilakukan ini bukan pengulangan dari sebelumnya melainkan melihat sisi lain dari penelitian ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Della Melita & Wagiyo, Universitas Muhammadiyah Pringsewu 2020, (Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018)¹⁸	Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pembiayaan jual terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri, dibuktikan dengan nilai t-hitung >t-

¹⁸Melita and Wagiyo.

			<p>hitung, nilai koefisien determinasi sebesar 93,4%. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri dipengaruhi sebesar 93,4% oleh pembiayaan jual beli dan sisanya sebesar 6,6% <u>dijelaskan</u> atau <u>dipengaruhi</u> oleh factor lain yang tidak <u>diidentifikasi</u> dalam penelitian ini</p>
2.	<p>Anggit Aprilianto, Universitas Wijaya Putra, 2019 (Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Variabel Dependen: Profitabilitas Bank Syariah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas</p>

	2014-2018) ¹⁹		bank syariah di Indonesia tahun 2014-2018, pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Dan secara simultan pembiayaan jual beli dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2014-2018.
3.	Lingga Elok Agustin, Universitas Islam Negeri Raden Intan	Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan	Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan pembiayaan

¹⁹A Anggit, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilita Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018', Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Vol.1,No.4,2019<<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1377/>>. Diakses pada 12 November 2022.

	<p>Lampung,2020 (Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2009- 2018)²⁰</p>	<p>Bagi Hasil Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri</p>	<p>jual beli terhadap kinerja keuangan bank menunjukkan hasil nilai koefisien regresi sebesar -1.314680. sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.2301 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%) artinya bahwa variabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri periode 2009- 2018 dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank menunjukkan hasil nilai koefisien</p>
--	---	--	---

²⁰*Ibid*, 78.

			regresi sebesar -0,561187, sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,5922 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%) artinya bahwa variabel pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri periode 2009-2018.
4.	Yuniatin Trisnawati D.K.W dan Muhammad Ridho P, STIE AUB Surakarta, 2019 (Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di	Variabel Independen: Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Variabel Dependen: Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, variabel pembiayaan jual beli berpengaruh positif tetapi tidak signifikan

	Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2017²¹yuni		dan variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
5.	Mila Rosa, Neni Tri Indrianasari, dan Khoirul Ifa, STIE Widya Gama Lumajang, 2019 {Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Variabel dependen: Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan bagi hasil, dan non performing financing (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum

²¹Yuniatin Trisnawati and Muhammad Ridho, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4.1 (2019), 13–20 <<https://e-journal.stie-aub.ac.id/INDEX.PHP/AKTUAL>>. Diakses pada 18 November 2022.

	Tahun 2012-2017)}²²	syariah di Indonesia periode 2012-2017.
--	---------------------------------------	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel 1.1, ada perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu pada variabel independen, variabel dependen dan objek penelitiannya. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa beli dan pembiayaan bagi hasil. Dan variabel dependennya adalah risiko non performing financing, serta objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. Temuan-temuan penelitian tersebut menjadi acuan serta bahan perbandingan khusus oleh peneliti yang digunakan sebagai rujukan, dengan harapan pada penelitian ini bisa terjaga keotentikannya serta tidak menyamai karya-karya ilmiah penelitian lain ataupun plagiat pada penelitiannya.

H. Sistematika Penelitian

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

²²Mila Rosa, Neny Tri Indrianasari, and Khoirul Ifa, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012)", 2.July (2019), 264-71.

2. **BAB II Landasan Teori**

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori peneliti terdahulu yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian serta kerangka pemikir dan juga hipotesis.

3. **BAB III**


Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validasi dan reliabilitas data, uji prasarat analisis dan uji hipotesis.

4. **BAB IV**

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

5. **BAB V**

Pada bab ini merupakan suatu bab penutup dari suatu penelitian yang meliputi simpulan dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Grand Theory

a. *Teori Stewardship*

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis berdasar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani” (*stewardship*). Sikap melayani merupakan suatu sikap yang menjadikan pelayanan pengganti atas kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan kekuasaan (*power*). Permasalahannya, penggunaan kekuasaan yang benar. Dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan dengan melakukan pekerjaan. Ini berarti pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan yang benar akan diterapkan.²³

Steward memiliki kepercayaan bahwa kepentingan mereka diletakkan sejajar dengan kepentingan perusahaan dan pemilik (*principal*). Setiap pihak berkenan mencapai penghayatan rangkaian prinsip dan membentuk sikap pro-organisasi dan “*sense of belonging*” yang tinggi agar dapat memperoleh utilitas yang ditunjukkan langsung ke organisasi bukan tujuan personal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja dimana tiap bagian organisasi memiliki pikiran dan bertindak seperti seorang pemilik. Teori *stewardship* memiliki arah tujuan pada perilaku kesesuaian bersama. Ketika kepentingan *steward* dan *principal* berbeda, *steward* akan berusaha

²³ Oktavianus Pasoloroan, “Teori Stewardship: tinjauan konsep dan implikasinya pada akuntabilitas organisasi sektor publik” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, 2021, 99.

bekerjasama daripada menentanginya, karena *steward* lebih bertujuan pada suatu usaha untuk memenuhi tujuan organisasi.²⁴

Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan perbankan syariah, teori *stewardship* menempatkan Bank syariah sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai *steward* sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*, dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan.

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil menurut bahasa itali, yakni *Banco* yang memiliki arti meja, penggunaan kata ini ditimbulkan pada realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi semenjak dahulu dan mungkin dimasa yang akan datang dilaksanakan diatas meja. Dalam bahasa Arab, bank bisa dianggap menggunakan *Mashrof* yang berarti loka berlangsung saling menukar harta, baik menggunakan cara merogoh ataupun menyimpan atau saling buat melakukan mualamat. Bank menggunakan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.²⁵

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebasa dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya

²⁴ Eko Raharjo, "Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Prespektif Akuntansi" *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No.2, 2017, 45.

²⁵ Setia Budi, "Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia" *Jurnal Value Added*, Vol.2 No.1 September 2018, 8.

membayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga adalah konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*). Sebagai badan usaha, bank syariah memiliki beberapa fungsi, yaitu, sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor bank syariah menyalurkan dananya melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuanan, nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang/gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah, memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dana

penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qhardul hasan* (pinjaman kebajikan).²⁶

b. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Al-Quran

Al-quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi islam, oleh karena itu al-quran adalah sebagai dasar hukum dalam perbankan syariah didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:²⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁶ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah, Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan*, 2005.

²⁷ 'Djawahir Hejazziey-Fsh2'., *Hukum Perbankan Syariah*.(Jakarta: CV Budi Utama.,2017), 89.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Q.S.Al-Baqarah[2]:5)

2) Al-Hadist

Didalam hadist juga dijelaskan bahwa riba itu dilarang. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu’bah berkata, telah mengabarkan kepada saya ‘Aun bin Abu Juhaifah berkata: aku melihat bapakku membeli tukang bekal lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian aku tanyakan masalah itu. Lalu bapakku berkata : “Rasulullah shallahu’alaihi wassalam telah melarang orang telah membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung.”²⁸

3) Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN, dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli 1997.DSN merupaka lembaga

²⁸ Muhammad Sabir, ‘Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 8.2 (2016), 400–424 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8>>. Diakses Pada 18 November 2022.

otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/2000. Dalam fatwa ini disebutkan:

“Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”²⁹

4) Peraturan OJK Terkait Bank Syariah

Peraturan OJK terkait bank syariah adalah sebagai berikut:

- a) POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah
- b) POJK No. 16/POJK.04/2015 tentang ahli syariah pasar modal
- c) POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- d) POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- e) POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah
- f) POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.³⁰

²⁹Panji Adam, M. Yunus, and Popon Srisusilawati, ‘Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudhârabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudhârabah’, *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 6.1 (2016), 390–96.

³⁰www.otoritasjasakeuangan.com diakses pada tanggal 5 April 2023, Pukul 08:57 WIB.

3. *Non Performing Financing*

a. *Pengertian Non Performing Financing*

Non performing financing adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko non performing financing adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak industry, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.³¹

Non Performing Financing dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit/pembiayaan yang besar. Selain pembiayaan, bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi. Secara umum, eksposur merupakan salah satu eksposur risiko utama dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit/pembiayaan.³²

b. Indikator Risiko *Non Performing Financing*

Non Performing Financing muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan atau

³¹Trisadani Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3, No.2, 45.

³²Muslimah Mattjik, "Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Dengan Model Standar Dan Internal Pada BPRS Harta Insan Karimah", *Fmipa Ui*, 2011, 5-34.

investasi yang sedang dilakukan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko non performing financing adalah tercermin dari besarnya *non performing financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.³³

Peraturan mengenai persyaratan rasio NPF tetap yaitu untuk rasio NPF pada total pembiayaan secara bruto kurang dari 5%. Dan rasio NPF dari pembiayaan properti secara bruto kurang dari 5%. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBO/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu:

1) Lancar (L)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran

³³Rengga Kusumah, "Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri" *Jurnal Ilmiah*, Vol.1, No.2, 2015.

terhadap kontrak yang diperjanjikan, didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (KL)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

4) Diragukan (D)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

5) Macet (M)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Diragukan (D)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan yang diragukan apabila

memenuhi kriteria sebagai berikut, terdapat tunggakan

d. Faktor *Non performing financing*

1) Dari perspektif perbankan, terjadinya kredit/ *non performing financing* dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Faktor Internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank yaitu sebagai berikut:³⁴

- a) Kebijakan perkreditan yang ekspansif
- b) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
- c) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
- d) Itikad kurang baik dari pihak bank

2) Faktor eksternal sangat berkaitan dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain:

- a) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit
- b) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
- c) Kegagalan usaha debitur
- d) Debitur mengalami musibah

e. Mekanisme Restrukturisasi *Non performing financing*

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:³⁵

1) Penjadwalan kembali (Rescheduling), suatu tindakan yang diambil dengan cara

³⁴Faturrahman Jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta :Rajagrafindo, 2018), 78.

³⁵Maya Indrinastuti, *Minimalisasi Non Performing Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah*. (Semarang :Unissula Pres, 2019), 88.

memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Dalam rescheduling debitur akan diberikan keringanan dalam jangka waktu pembayaran kewajiban.

- 2) Persyaratan Kembali (Reconditioning), perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan Kembali (Restructuring), tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁶

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, sebagai berikut

- Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁷

b. Dasar Hukum Pembiayaan

1. Al-Quran

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekati diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain: QS. Luqman Ayat 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا

³⁶Dadan Suryana, *Scanned by CamScanner, A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 2013.

³⁷Bank Syariah Mandiri and Dizere Alice Bellina, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri', 2017.

تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“*Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati. Sungguh, allah mengetahui, maha mengenal.*” (Q.S. Luqman [31] :34)

Maksud dari kutipan ayat diatas ialah manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.³⁸

2. Al-Hadist

Berikut hadist yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan. Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 2895 yang artinya sebagai berikut:

Artinya ; “*Telah menceritakan kepada kami [Ahmad Bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Zuhai], telah menceritakan kepada kami [Simak], telah mencerikan kepadaku [Abdurrahman bin Abdullah bin mas’ud], ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melaknat orang yang makan*

³⁸ Jajang A Rohmana, ‘Al-Qur’an Sebagai Basis Aktivitas Pendidikan: Kontribusi Tafsir Surat Luqman Karya K.H. Abdulchalis Iskandar’, *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis*, 3.2 (2022), 1–30 <<https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i2.2976>>. Diakses pada 21 juli 2023

riba, saksinya dan penelitinya.” (HR. Abu Dawud)

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis produk pembiayaan diperbankan syariah adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

4) Pembiayaan Sindikasi

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

5) Pembiayaan *Take Over*

Yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

6) Pembiayaan *Letter of Credit*

Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.³⁹

Selanjutnya ada pula tujuan pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu;

- 1) Pembiayaan Modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Kemudian ada pula tujuan pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi dua, yaitu;

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan jangka waktu yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.⁴⁰

³⁹ Prasetyo, Whedy, 'Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan Prinsip Sewa Terhadap *Falah Laba*', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.3 (2011), 456-465.

⁴⁰ Rahmat Ilyas, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah' Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan (Agent of Development). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan', *Penelitian*, 9.februari (2015), 183–204.

5. Pembiayaan Jual Beli

a. Pengertian Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan diawal akad. Pembiayaan jual beli terdiri dari akad *murabahah*, *salam* dan *istihna*. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya.

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Sedangkan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Untuk akad *istihna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istihna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan *mark* atau *margin* keuntungan.⁴¹ Pembiayaan jual beli diperoleh dari penambahan pembiayaan *murabah*, pembiayaan *istishna* dan pembiayaan *salam*.

➤ Fatwa-fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah*

Ada beberapa fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *murabah* yang harus dipedomani

⁴¹Ana Toni Roby Candra Yudha and Akmalur Rijal, 'Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli Dan Risiko Pembiayaan Serta Margin Laba Pada Bank Syariah', *Seminar Nasional Dan Call Paper: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan*, 1.1 (2018), 1090–1104.

untuk menentukan keabsahan akad *murabahah*. Yaitu sebagai berikut:⁴²

- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan Tagihan *Murabahah (Khashm Fi al-Murabahah)*
- Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah tidak mampu membayar
- Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*

b. Pembiayaan Jual Beli Perspektif Islam

Yang dimaksud dengan jual beli menurut syara' adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian menurut cara yang dibolehkan.⁴³ Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram ketika terjadi *ikhtikar*

⁴² Akad Musyarakah DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 115.19 (2017), 1-7.

⁴³ Jurnal Pemikiran and Hukum Islam, 'Al-Mizan Credit : An Islamic Law Perspective Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam', *Al Mizan*, 13.2 (2017), 227-42.

yaitu penimbunan barang sehingga persediaan barang dan harga melonjak naik.⁴⁴

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S.An-Nisa[4]:29)

Maksud dari ayat ini adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan bathil misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan yang bathil adalah memakan dengan jalan riba, menganiaya bahkan penipuan.⁴⁵

⁴⁴ Shobirin Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>. Diakses pada 19 November 2022.

⁴⁵ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online’, *Rayah Al-Islam*, 7.1 (2023), 271–87 <<https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>>. Diakses pada 21 juli 2023

6. Pembiayaan Sewa Beli

a. Pengertian Sewa Beli

Ijarah merupakan salah satu pembiayaan di perbankan syariah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatana atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Pembiayaan berdasarkan *ijarah* atau sewa terdiri dari dua macam yaitu *ijarah* (sewa-menyewa) dan *ijarah al-muntahia bittamlik* (sewa dengan hak opsi atau sewa beli). Ijarah tanpa kepemilikan yaitu pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah al-muntahia bittamlik* atau *ijarah waiqtina (financial lease purchase option)* yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa-menyewa atau dengan kata lain akan sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa.

Praktek pembiayaan oleh bank syariaah dengan prinsip tersebut adalah menggunakan prinsip sewa beli atau *ijarah al-muntahia bittamlik*. Karena sifat pembiayaan adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan bank juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut, sehingga hanya pembiayaan sewa beli yang dilakukan.⁴⁶ Dalam mencari nilai sewa beli dapat diperoleh dari pembiayaan sewa beli sama dengan jumlah pembiayaan *ijarah* pada periode penelitian.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum sewa beli dalam islam dijelaskan pada Al-quran Az-Zukhurf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

⁴⁶Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah", *Al-Mawarid*, 10 (2003), 42-58.

بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S.Az-Zukhruf:[43]:32)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sewa menyewa dalam islam diperbolehkan dengan tujuan untuk saling membantu sesama umat, hal ini akan memberikan manfaat yang baik kepada orang yang membutuhkan.⁴⁷

7. Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan Bagi Hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang disepakati. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*.⁴⁸

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan

⁴⁷ Shradha More. Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, 'Al-Zukhruf Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)', *Ucv*, I.02 (2016), 390–92.

⁴⁸ Achmad Syaiful Nizar and Mochamad Khoirul Anwar, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah", *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6.2 (2015), 130 <<https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p130-146>>. Diakses pada 20 november 2022.

demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara yang kaya dan si miskin di dalam kehidupan masyarakat. Secara teknis konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing* dari suatu proyek usaha dengan demikian proyek pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan. Pembiayaan bagi hasil diperoleh dari penambahan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun* yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah al-maidah ayat 2.⁴⁹

Metode Bagi Hasil terdiri dari dua sistem, yaitu:

- Bagi Untung (*profit sharing*), merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengolahan dana. Metode ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
 - Bagi Hasil (*revenue sharing*), merupakan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengolahan dana.⁵⁰
- b. Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Islam

Pembiayaan bagi hasil dalam islam hukumnya mubah, pembiayaan bagi hasil yang dilakukan antara orang islam dengan non islam juga

⁴⁹Hisam Ahyani and Muharir, "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0", *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Vol.4.No. 2 (2020), 232-54 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>>. diakses pada 20 november 2022.

⁵⁰Deni Yanuar and Ita Rosita, "Dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman", 1.3 (2013).

di perbolehkan. Hanya saja, orang Kafir Dzimmi tersebut tidak boleh menjual minuman keras dan babi sementara mereka sedang melakukan *syirkah* (bagi hasil) dengan orang islam. Sedangkan minuman keras dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan *syirkah* (bagi hasil) dengan orang islam, laba penjualannya yang mereka pergunakan untuk melakukan *syirkah* (bagi hasil) dengan orang islam tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan *syirkah* (bagi hasil).

Bagi hasil tersebut dianggap tidak sah, apabila di lakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab bagi hasil itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut di anggap tidak sah, apabila yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, bagi hasil yang dilakukan oleh orang yang dikendalikan oleh orang lain (*majhur alaihi*) serta bagi hasil tiap orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta, hokumnya tidak sah. Adapun *syirkah* bagi hasil terbagi atas dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah *syirkah* yang bersifat *ikhtariyah* (pilihan sendiri).⁵¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

⁵¹ Ari Kartiko, 'Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2.1 (2019), 1–19 <<https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>>. Diakses pada 20 November 2022.

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م
وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْرِ وَالْتَقَوٰى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S.Al-Maidah[5]:2)

Maksud dari ayat diatas adalah kita sebagai umat islam diharuskan untuk selalu berlaku adil kepada siapapun dan dimanapun kita berada, sebab siapapun berhak mendapatkan keadilan, baik muslim maupun non muslim.⁵² Dan dalam pembiayaan bagi hasil ini bisa


⁵² Ulfah Rulli Hastuti, ‘Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)’, *THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information*

menerapkan hal tersebut karena dalam pembiayaan bagi hasil terbentuk wujud kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

B. Kerangka Berpikir dan Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S.Soerya Sumantri mengatakan: pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh variable independen terhadap dependen secara parsial
- : Pengaruh variable independen terhadap dependen secara simultan

2. Hipotesis

Hipotesis penelitian dikenal juga dengan istilah hipotesis penelitian alternatif (H_a) merupakan pernyataan spekulatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang yang digunakan dalam studi penelitian kuantitatif.⁵³ Karena sifat hipotesis adalah dugaan atau spekulatif maka perlu diuji.

a. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap *Non Performing Financing*

Produk pembiayaan pada perbankan syariah dikaitkan dengan teori *stewardship* menempatkan bank syariah sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai *steward* sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Pembiayaan dalam bentuk jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati. Pembiayaan ini tentunya memberikan keuntungan bagi bank syariah, khususnya bank umum syariah. Namun semakin tinggi pembiayaan jual beli pada bank umum syariah akan menimbulkan suatu risiko yang tinggi juga tentunya. Hal ini didukung oleh

⁵³Taufik, "Hipotesis Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3.2 (2021), 96–102.

penelitian Lia⁵⁴ yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan jual beli pada suatu bank syariah maka akan meningkatkan meningkatkan *Non Performing Financing* . Dan Penelitian Intan Khoirunnisa⁵⁵ menjelaskan bahwa pembiayaan jual belipada bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank syariah. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Sheila Mega⁵⁶ menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signfikan terhadap *Non Performing Financing* yang ada pada bank umum syariah. Tetapi penelitian Yulinda Wahyuningsih menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli tidak memiliki pengaruh yang signfikan pada risiko pembiayan di bank BRI Syariah dikarenakan pembiayaan jual beli pada bank memiliki nilai yang rendah. Sehingga dapat di ambil kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*

b. Pengaruh Pembiayaan Sewa Beli terhadap *Non Performing Financing*

Teori sewa beli menjelaskan bahwa sewa beli merupakan kegiatan jual beli benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan catat dalam suatu perjanjian.

⁵⁴Lia, 'Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman', 12 (2022), 19–40.

⁵⁵Intan Khoirunnisa, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financial (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010 - 2014', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4 (2016), 1–21.

⁵⁶Sheila Mega Cahyani and Triana Mayasari, 'Pengaruh Pembiayaan Jual-Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, NPF, Dan Sensitivitas Inflasi Terhadap ROA BUS', *STIE Perbanas Surabaya*, 2016, 15.

Bank umum syariah memberikan pembiayaan berupa sewa beli, dimana nasabah dapat melakukan akad dengan membeli tetapi harus didasarkan dengan sewa terlebih dahulu. Saat harga dan sewa telah disepakati maka pada akhir dapat dilakukan akad jual beli. Saat nasabah melakukan pembiayaan dengan sewa, maka *Non Performing Financing* yang terjadi adalah kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Menurut penelitian Dwi⁵⁷ menjelaskan bahwa pembiayaan sewa beli pada BPRS berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Penelitian Siti Aisyah⁵⁸ menjelaskan bahwa pembiayaan sewa beli pada PT. Bank Syariah Mandiri Berpengaruh signifikan terhadap risiko non performing financing. Selanjutnya penelitian Yulisa Fathonah⁵⁹ menjelaskan bahwa pembiayaan sewa pada bank umum syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko non performing financing. Namun dibantah oleh penelitian Nasution⁶⁰ yang menyatakan bahwa pembiayaan sewa beli pada bank syariah tidak berpengaruh signifikan sehingga diperoleh dugaan sementara sebagai berikut:

H2 :Pembiayaan Sewa beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing

⁵⁷Dwi, 'Pengaruh Fdr, Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Sewa Menyewa Dan Npf Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2020', *Account*, 9.1 (2022), 1607–15 <<https://doi.org/10.32722/acc.v9i1.4583>>. Diakses pada 20 Februari 2023.

⁵⁸Siti Aisyah, Bersih Pt and Bank Syariah, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2021, 47–58 <<https://doi.org/10.30596/jakk.v4i1.6867>>. Diakses pada 20 Februari 2023.

⁵⁹Yulisa Fathonah, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa Terhadap Profitabilitas Debfab NPF Sebagai Variabel Intervening', 2016.

⁶⁰Nasution, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Sewa Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah', 2020.

c. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *Non Performing Financing*

Teori bagi hasil merupakan suatu pembiayaan yang menerapkan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak. Pemilik modal dalam hal ini adalah bank syariah sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha.

Pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah terbagi pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan memberikan margin kepada bank umum syariah. Tetapi sebaliknya jika pembiayaan yang diberikan tidak dapat diamanahkan kepada nasabah maka bank menambah nilai *non performing financing*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Ari⁶¹ yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil pada bank muamalat berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Penelitian Muhammad⁶² menjelaskan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap risiko *non performing financing* pada bank muamalat. Selanjutnya penelitian Rian⁶³ menjelaskan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap *Non Performing Financing*. Namun penelitian Ria⁶⁴ menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

⁶¹Ari, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Dan Npf Terhadap Roa Perbankan Syariah', *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2022), 16 <<https://doi.org/10.35194/eeki.v2i1.2014>>. Diakses pada 20 Februari 2023.

⁶²Muhammad, Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan', 2020.

⁶³Rian, 'Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (Jeba)', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20.1 (2018).

⁶⁴Ria, 'IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 79–102.

H3 :Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*

d. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Beli ,Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Risiko non performing financing bermasalah Pada Bank Umum Syariah

Pada dasarnya semua pembiayaan yang ada pada bank syariah akan memiliki sebuah risiko. Dimana ada risiko yang tinggi dan rendah. Semua bank syariah tidak dapat menghindari dari risiko. Karena dalam perbankan terdapat risiko-risiko yang akan terjadi dari setiap kegiatan. Di dukung oleh penelitian Ahmad, Rio dan Ismawati⁶⁵ yang menjelaskan bahwa secara bersama sama pembiayaan jual beli, sewa beli, dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* . Sehingga diperoleh dugaan sementara sebagai berikut:

H4 : Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli , dan Bagi Hasil Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap *non performing financing* Pada Bank Umum Syariah

⁶⁵Ahmad, Rio dan Ismawati, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Iqtishoduna*, August, 2012 <<https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1768>>. Diakses pada 20 Februari 2023.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁶⁶

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.⁶⁷ Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif mencoba untuk memecahkan dan membatasi fenomena menjadi terukur. Metode penelitiannya menggunakan pengukuran yang berstandar atau menggunakan skala pengukuran data.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan permasalahan yang diambil oleh peneliti

⁶⁶ Arikunto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

⁶⁷ Hardani Ahyar And Others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

⁶⁸ Paramita, Ratna Wijayanti Daniar, Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 3rd Edn (Jawa Timur, 2021).

dijaring dengan data yang berbentuk angka yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data atau informasi dengan cara membaca atau mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku dan majalah, dan lain sebagainya. Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh adalah data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut M Rosyid, Populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia.⁶⁹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 Populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁶⁹M Rosyid Saputra and Slamet Riyadi, 'Sistem Informasi Populasi Dan Historikal Unit Alat-Alat Berat Pada PT . Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia', *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 6.2 (2017), 1-6.

Tabel 3.1
Daftar Populasi

No	Nama Bank
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Victoria Syariah
5.	Bank BRI Syariah
6.	Bank BNI Syraiah
7.	Bank Syariah Mandiri
8.	Bank Mega Syariah
9.	Bank Jabar Banten Syariah
10.	Bank Panin Dubai Syariah
11.	Bank Syariah Bukopin
12.	BCA Syariah
13.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	Maybank Syariah Indonesia
15.	Bank Syariah Indonesia

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (OJK)

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁷⁰ Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu Bank umum syariah yang mengeluarkan laporan keuangan berupa *annual report* tahunan periode 2017-2022.

Berdasarkan penentuan kriteria sampel di atas maka peneliti menarik kesimpulan sampel yang

⁷⁰Rudi Susilana, 'Modul Populasi Dan Sampel', *Modul Praktikum*, 2015, 3-4.

terpilih dan akan diteliti sebanyak 10 bank umum syariah dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah
Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2022	15
Bank Umum Syariah yang tidak mengeluarkan annual report berturut-turut tahunan periode 2017-2022	5
Jumlah sampel yang diterima	10

Tabel 3.3
Daftar Sampel

No	Nama Bank
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Victoria Syariah
5.	Bank Mega Syariah
6.	Bank Jabar Banten Syariah
7.	Bank Panin Dubai Syariah
8.	Bank Syariah Bukopin
9.	BCA Syariah
10.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber : perbankan Syariah (OJK)

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan berupa catatan atau dokumentasi yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, majalah, *website*, dan lain lain. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder (*secondarydata*).⁷¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dokumentasi laporan tahunan bank umum syariah periode 2017-2022. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari otoritas jasa keuangan, *yahoo finance*, dan situs web perusahaan terkait yang memuat informasi pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa beli, pembiayaan bagi hasil, dan risiko non performing financing .

b. Studi Literatur

Metode studi literatur ini merupakan kegiatan dalam mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa hasil dari penelitian terdahulu maupun berupa teori . Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dan sumber informasi dari bacaan yang berupa literatur, buku dan jurnal yang sesuai dengan penelitian. Metode ini dilakukan untuk memperoleh kajian pustaka yang mendukung dalam penyusunan penelitian yang dilakukan.

⁷¹Sugiyono, *Loc. Cit*,193.

E. Definisi Variabel Operasional

a. Variable Dependent (Y)

Variable Dependent atau yang disebut juga dengan variable yang terpengaruh adalah variable yang dijadikan sebagai factor dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variable lain.⁷² Dalam penelitian ini yang menjadi variable dependent adalah Risiko non performing financing .

b. Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau variabel yang mempengaruhi adalah variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain.⁷³ Adapun variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan Jual Beli (X_1)
2. Pembiayaan Sewa Beli (X_2)
3. Pembiayaan Bagi Hasil (X_3)

Tabel 3.4
Tabel Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Rumus	Pengukuran
1.	<i>Non Performing Financing</i> (Y)	Non Performing Financing adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali kredtur .Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa risiko non performing	non performing financing = total pembiayaan Bermasalah/Total Pembiayaan X 100%	Rasio

⁷² Sangkot Nasution, 'Variabel Penelitian', *Raudhah*, 05.02 (2017), 1–9 <<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>>. 2

⁷³*Ibid*, Sangkot Nasution.32.

		financing pada transaksi jual beli, sewa beli dan bagi hasil. Analisa pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. ⁷⁴		
2.	Pembiayaan Jual Beli (X1)	Tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. ⁷⁵	Pembiayaan Jual Beli = Pembiayaan Murabahah + Pembiayaan Istihna + Pembiayaan Salam	Nominal
3.	Pembiayaan Sewa Beli (X2)	Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan penggunaan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan telah diikat dalam	Pembiayaan Sewa Beli = jumlah pembiayaan Ijarah pada periode penelitian.	Nominal

⁷⁴ Prasastinah Usanti, 'Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah', *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2 (2019), 408.

⁷⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), 202–16.

		suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual pada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli.		
4.	Pembiayaan Bagi Hasil (X3)	Bentuk <i>return</i> (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. ⁷⁶	Pembiayaan Bagi Hasil = Pembiayaan Mudharabah + Pembiayaan Musyarakah	Nominal

F. Metode Analisa Data

a. Model Estimasi Regresi Data Panel

1) *Common Effect Model*

Model seperti ini dikatakan sebagai model paling sederhana dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel yang hanya mengkombinasi data *time series* dan *cross section*. Akan tetapi dengan menggabungkan data tersebut, maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu. Kemudian data gabungan ini diperlukan sebagai salah satu kesatuan pengamatan dengan

⁷⁶*Ibid.*, 90.

pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). *Ordinary Least Square* merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dari fungsi regresi sampel. Metode ilmiah yang kemudian dikenal dengan metode *common effect*.

2) *Fixed Effect model*

Pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan dengan mengansumsikan bahwa intersep dan koefisien regressor dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah/daerah maupun unit waktu. Salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* atau unit time series adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross section* maupun unit *time series*. Oleh karena itu pendekatan dengan memasukan variabel dummy ini dikenal juga dengan *least square dummy variable* atau juga disebut *covariance model*.

3) *Random Effect model*

Dalam mengestimasi data panel dengan model *fixed effect* melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel residual yang dikenal dengan model *random effect*. Pendekatan *random effect* memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan error dari *cross section* dan data *time series*.

Ketiga model estimasi regresi data panelakan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam

memilih model regresi data panel yaitu *common effect*, dan *random effect* dengan melakukan pengujian yaitu uji chow dan uji hausman.

1) Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada uji chow adalah sebagai berikut:

Ho : *Common Effect*

Ha : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai sig > α maka Ho diterima

Jika nilai sig < α maka Ha di terima

2) Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada uji hausman adalah sebagai berikut:

Ho : *Random Effect*

Ha : *Fixed Effect*

Kriteria:

Jika nilai sig > α maka Ho diterima

Jika nilai sig < α maka Ha di terima.

3) Uji Langrange Multiplier

Uji ini digunakan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan *common effect* atau *random effect*. Jika kedua uji sebelumnya tidak menunjukkan kesamaan hasil maka harus di lakukan uji Langrange Multiplier.

H0 : *Common Effect*

H1 : *Random Effect*

Kritertia:

Jika nilai sig > α maka Ho diterima

Jika nilai sig < α maka Ha diterima

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian grafik P- P plot untuk pengujian residual model regresi. Pengujian normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *kolmogorof smimov* □. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara satu peneliti dengan peneliti lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Karena pada pengujian *kolmogorov smirnov* jika probabilitas $>0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.⁷⁷

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas mengindikasikan bahwa koefisien regresi variabel bebas memiliki standar error yang tinggi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel bebas, sehingga variabel bebas tersebut *orthogonal* (nilai antar variabel bebas sama dengan nol). Dalam pengujian ini, suatu model memiliki masalah multikolinearitas apabila terdapat nilai korelasi $>0,08$ antar variabel bebas.⁷⁸

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya kejadian ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika varians dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut

⁷⁷ Fakhurrazi Amir Dan T.Meldi Kesuma, "Pengaruh Service Quality Terhadap Switching Behavior Pengguna Sim Card Telkomsel," Vol. 18, No. 1 (2017): 21

⁷⁸ Amrie Firmansyah & ajeng Ttrastie, "bagaimana peran tata kelola perusahaan dalam penghindaran pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan risiko, efisiensi investasi," (indramayu : adab,2020), 68.

heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Apabila nilai profitabilitas koefisien regresi tersebut hasilnya signifikan di bawah tingkat signifikansi 0,05, maka dinyatakan terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai signifikansi diatas 0.05 maka model regresi dapat dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas.⁷⁹



⁷⁹ 55 Lexy J. Moleong, “metodologi penelitian kualitatif”, Ed. Revisi, Cet. Ke-38 (bandung: Ptremaja rosdakarya,2018),40.

Tabel 3.5
Uji Asumsi Klasik yang wajib untuk regresi linier data panel

Model data panel	Uji Normalitas	Uji Multikolinieritas	Uji Heteroskedastisitas
<i>Common Effect Model</i>	X	✓	✓
<i>Fixed Effect Model</i>	X	✓	✓
<i>Random Effect Model</i>	✓	✓	X

Sumber: Aris Munandar⁸⁰

c. Koefisien Regresi Panel

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa beli, dan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen terhadap risiko non performing financing bermasalah sebagai variabel dependen, maka digunakan alat analisis yang berupa regresi panel, yaitu:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = *non performing financing* bermasalah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk Pembiayaan Jual Beli

β_2 = Koefisien regresi untuk Pembiayaan Sewa Beli

β_3 = Koefisien regresi untuk Pembiayaan Bagi Hasil

X_1 = Pembiayaan Jual Beli

X_2 = Pembiayaan Sewa Beli

X_3 = Pembiayaan Bagi Hasil

ϵ = Variabel pengganggu

⁸⁰ Aris Munandar, 'Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8.1 (2017), 59.

d. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi ini bertujuan untuk menghitung besarnya kontribusi variabel dependen yaitu pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan pembiayaan bagi hasil terhadap risiko non performing financing pada bank umum syariah yang dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi (r).⁸¹ Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R² mengevaluasi mana model regresi terbaik. Rumus perhitungan yang digunakan pada koefisien determinasi ini adalah:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Di mana :

Kd = Koefisien determinasi ,

2) Uji t

Untuk hipotesis yang bersifat parsial menggunakan alat t. Menurut Ghazali “Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat.⁸² Adapun kriteria dari uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signfikasi uji t > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikasi uji t < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

⁸¹*Ibid*, 98.

⁸²Nanang Martono, *Metode kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder edisi revisi*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2016), 189.

3) Uji Simultan F

Untuk hipotesis yang bersifat simultan menggunakan alat analisis uji F. Menurut Ghozali “Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji F adalah sebagai berikut⁸³:

- a) Apabila nilai F hitung $<$ F tabel dan jika probabilitas (signifikasi) $>$ 0,05 maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Apabila nilai F hitung $>$ F tabel dan jika probabilitas (signifikasi) $<$ dari 0,05, maka H_0 di tolak, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

⁸³Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2017), 89.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Uji Analisis Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	6.797017	29793066	210770.1	2.95E+08
Median	1.9372	7613551.	566.0000	6434514.
Maximum	4.95	1.93E+08	5092889.	8.62E+09
Minimum	0.001	0.000000	0.000000	152.0000
Std. Dev.	25.89395	48481913	873024.6	1.45E+09
Skewness	2.9743	1.821775	4.874120	5.238780
Kurtosis	1.97509	5.022604	25.86461	28.64579
Jarque-Bera	0.942	43.41596	1544.547	1918.714
Probability	0.00000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1.976	1.79E+09	12646204	1.77E+10
Sum Sq. Dev.	5.8699	1.39E+17	4.50E+13	1.24E+20
Observations	60	60	60	60

Sumber Data : Output Eviews 9

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.1 dijelaskan bahwa pada bank umum syariah bank yang memiliki nilai *non performing financing* paling tinggi adalah Bank Syariah Bukopin periode tahun 2020 dengan nilai sebesar 4,95. Sedangkan nilai *non performing financing* paling rendah adalah BCA Syariah sebesar 0,001 periode tahun 2020.

2. Hasil Analisis Regresi Panel

Dalam menentukan metode estimasi regresi data panel yang tepat maka perlu dilakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Uji Chow

Dalam uji ini bertujuan untuk menentukan model apakah yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel antara *Common Effect* (CE) atau *Fixed Effect* (FE).

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.751359	(5,51)	0,589

Sumber : Output Eviews 9

Hasil output *eviews* 9 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section* F sebesar 0,589 artinya lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model*.

b. Uji Hausman Test

Uji hausman test adalah uji untuk menentukan model apakah yang tepat digunakan dalam mengestimasi data *Fixed Effect model* dengan *random effect model*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq	d.f.	Prob.
Period Random	0.891131	3	0.827

Sumber : Output Eviews 9

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai period random F sebesar 0,827 artinya lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah *random effect model*.

c. *Uji Lagrange Multiplier*

Uji ini merupakan uji penentu dimana saat kedua uji diatas tidak memiliki hasil yang sama artinya Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji *lagrange multiplier*. Uji ini untuk mengstimasi data panel antara *common effect model* dengan *random effect model*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.04344 (0.8349)	0.366358 (0.5450)	0.409798 (0.5221)

Sumber : *Output Eviews 9*

Table 4.4 menunjukkan bahwa nilai *Cross-section Breusch-Pagan* senilai 0,834 artinya nilai lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Data dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai korelasi antara variabel bebas (independen) lebih kecil dari 0,08

(80%). Persamaan regresi menunjukkan data sebagai berikut:

Table 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	0.01757568	0.0558357
X2	0.0175768	1	0.9648808
X3	0.0558357	0.9648808	1

Sumber : Output Eviews 9

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar semua variabel yang diuji kurang dari 0,08 yaitu 0,0175, 0,0558, 0,9648 yang berarti menunjukkan tidak terjadinya masalah multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan yang lain. Cara mendeteksi gejala heterosdesitas adalah dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikan yang ditentukan ($\alpha=5\%$).

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedasitas

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	52.08532	45	0.6417

Sumber : Output Eviews 9

Hasil output eviews 9 menunjukkan bahwa nilai probabiliti sebesar 0,6417, artinya nilai lebih

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada terjadinya gejala heteroskedasitas.

Tabel 4.7
Hasil Regresi *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.888498	4.099547	2.168166	0.0344
X1	-5.73E-08	7.16E-08	-0.799758	0.4272
X2	-3.52E-06	1.51E-05	-0.233042	0.8166
X3	1.21E-09	9.10E-09	0.133225	0.8945

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan hasil regresi *common effect model* yang ditunjukkan pada tabel diatas maka diperoleh hasil persamaan model regresi antara variabel dependen sebagai berikut:

$$RSS = 8.888498PMM - 5.73E-08PJB_{it} - 3.52E-06PSB_{it} + 1.21E-09PBH_{it}$$

Keterangan :

RP = non performing financing

PJB = Pembiayaan Jual Beli

PSB = Pembiayaan Sewa Beli

PBH = Pembiayaan Bagi Hasil

I = Jumlah Bank Umum Syariah

t = Periode Penelitian yaitu tahun 2017-2022

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Berdasarkan persamaan di atas, besarnya konstanta yaitu 8.888498. hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Risiko non performing financing) bernilai 0, maka tingkat risiko *non performing financing* pada bank umum syariah adalah bernilai 8.888498.
- 2) Nilai koefisien pembiayaan jual beli sebesar - 5.73E-08 dan bertanda negatif. Hal ini

menunjukkan bahwa setiap penurunan pembiayaan jual beli sebesar 1% maka risiko non performing financing yang dihasilkan akan menurun sebesar 5,73%.

- 3) Nilai koefisien pembiayaan sewa beli sebesar $3.521E-06$ dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan pembiayaan sewa beli sebesar 1% maka risiko non performing financing yang dihasilkan akan menurun sebesar 3,52%.
- 4) Nilai koefisien pembiayaan bagi hasil sebesar $1.21E-09$ dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pembiayaan bagi hasil sebesar 1%. Maka tingkat risiko non performing financing yang dihasilkan akan meningkat sebesar 1,21%.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan jual beli, sewa beli dan bagi hasil terhadap *Non Performing Financing (NPF)*. Digunakan uji T, kriteria pengujiannya apabila signifikan $<$ dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_a diterima H_o ditolak, dapat dikatakan bahwa terdapat variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut adalah hasil dari uji T pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.888498	4.099547	2.168166	0.0344
X1	-5.73E-08	7.16E-08	0.799758	0.4272
X2	-3.52E-06	1.51E-05	0.233042	0.8166
X3	1.21E-09	9.10E-09	0.133225	0.8945

Sumber : Output Eviews 9

1) Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap *Non Performing Financing (NPF)*

Berdasarkan tabel 4.8 hasil pengujian secara parsial untuk pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Non Performing Financing* dengan menggunakan Eviews 9 diperoleh nilai koefisien sebesar -5,73E-08 dan statistik sebesar -0.79975 menunjukkan nilai positif. Selanjutnya nilai probabiliti pada uji T diatas adalah 0,4272 yaitu lebih besar dari 0,05 ($0,4272 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Non Performing Financing*.

Dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,003 (diperoleh dengan cara mencari nilai $df = n - k = 60 - 4 = 56$ dan nilai $\alpha = 5\%$ dibagi menjadi dua yaitu $5\% / 2 = 0,025$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,7997). karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,7997 < 2,003$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti pembiayaan jual beli tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.

2) Pengaruh Pembiayaan Sewa Beli Terhadap *Non Performing Financing*

Berdasarkan tabel 4.8 hasil pengujian secara parsial untuk pengaruh pembiayaan sewa beli terhadap *Non Performing Financing* dengan menggunakan Eviews 9 diperoleh nilai koefisien $-3,52E-06$ dan statistik sebesar $0,233042$ menunjukkan nilai positif. Selanjutnya nilai probabiliti pada uji T diatas adalah $0,8166$ yaitu lebih besar dari $0,05$ ($0,8166 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel *Non Performing Financing*.

Dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai t_{tabel} sebesar $2,003$ (diperoleh dengan cara mencari nilai $df = n - k = 60 - 4 = 56$ dan nilai $\alpha = 5\%$ dibagi menjadi dua yaitu $5\% / 2 = 0,025$ dan nilai t_{hitung} sebesar $0,23304$). Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,23304 < 2,003$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang berarti pembiayaan sewa beli tidak berpengaruh positif signifikan terhadap risiko non performing financing pada bank umum syariah.

3) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Risiko *Non Performing Financing*

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil pengujian secara parsial untuk pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap risiko non performing financing diperoleh nilai koefisien $1,21$ nilai statistik sebesar $0,1332$ (bernilai positif). Selanjutnya nilai probabiliti pada variabel pembiayaan bagi hasil adalah $0,8945$. Artinya nilai probabiliti lebih besar dari $0,05$ ($0,8945 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel *Non Performing Financing*.

Dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai t_{tabel} sebesar $2,003$ (diperoleh dengan cara mencari nilai $df = n - k = 60 - 4 = 56$ dan nilai $\alpha = 5\%$ dibagi menjadi dua yaitu

5%/2= 0,025 dan nilai t_{hitung} 0,1332). Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,1332 < 2,003$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, yang berarti pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.

b. Uji F

Tabel 4.9
Hasil Uji F

F-Statistic	Prob (F-statistic)
0.284636	0.832628

Sumber : Outpu Eviews 9

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikan f_{hitung} sebesar 0,284636 dengan nilai probabiliti sebesar 0,83262. Hal ini menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 ($0,83262 > 0,05$) artinya secara simultan ketiga variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap risiko non performing financing . Selanjutnya dalam menentukan F_{tabel} dapat dicari dengan mengurangi df1 dengan jumlah variabel ($48-3-1=44$) dan df2 (jumlah variabel bebas).

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini terletak antara 0 dan 1 ($0 < r^2 < 1$). Sebuah garis regresi akan naik jika nilai R^2 rendah maka mempunyai garis yang kurang baik.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefesien Determinasi

R-squared	Adjusted R-squared
0.015019	0.037747

Sumber : Output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji koefesien determinasi R^2 pada tabel diatas diketahui nilai adjusted R^2 sebesar 0,015019 hal ini berarti 1,5 % variabel dependen yaitu return saham syariah dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu pembiayaan jual beli, sewa beli dan bagi hasil. Sedangkan sisanya ($100\% - 1,5\% = 98,5\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi.

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis

1. Pembiayaan Jual Beli Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap *Non Performing Financing*

Berdasarkan uji statistik Pembiayaan jual beli berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko non performing financing . Artinya dalam penelitian ini H1 ditolak. Yang artinya bahwa variabel jual beli tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* .

Sesuai dengan teori *stewardship* yang erat kaitannya mengenai bank umum syariah yang memiliki kekuasaan dalam melayani nasabah. Bank umum syariah akan melayani kebutuhan nasabah salah satunya yaitu dengan mengadakan pembiayaan jual beli. Dimana nasabah akan memperoleh barang yang dijual bank. Sesuai dengan hasil penelitian ini pembiayaan jual beli memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko non performing financing hal ini dikarenakan bank yang memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa jual beli akan lebih memiliki risiko yang lebih rendah. Mengingat jual beli pada produk perbankan dilakukan secara langsung, dan proses jual beli tidak membutuhkan

jaminan. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan jual beli pada bank tentunya sudah memiliki dana untuk membeli barang yang akan dibeli. Sehingga risiko bank dalam mengalami kerugian rendah.

Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Bank yang menerapkan pembiayaan jual beli akan memiliki risiko yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan semakin besar pembiayaan jual beli yang diberikan bank maka akan memberikan kesempatan pada bank dalam memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa ragu dalam risiko gagal bayar.

Tinggi rendahnya pembiayaan jual beli pada bank umum syariah tidak akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai *Non Performing Financing*. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan jual beli akan langsung mendapatkan dana masuk sebagai pencatatan pembiayaan. Sehingga tidak terlalu berisiko dalam menimbulkan dan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada satu perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Khoirunissa yang menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dengan adanya pembiayaan jual beli maka bank akan menunjukkan *return*. Semakin tinggi pembiayaan jual beli pada bank, maka akan semakin rendah *Non Performing Financing* nya. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheila Mega yang menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan. Pembiayaan yang semakin tinggi akan menimbulkan risiko yang semakin tinggi juga bagi perusahaan.

2. Pembiayaan Sewa Beli Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Risiko *non performing financing*

Pembiayaan sewa beli pada bank umum syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Artinya hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.

Sesuai dengan teori *stewardship* yang erat kaitannya mengenai pihak bank tidak mementingkan keinginan sendiri melainkan mementingkan masyarakat luas, dalam hal ini nasabah. Saat bank memutuskan mengadakan pembiayaan sewa beli bank harus siap dengan *Non Performing Financing* perusahaan. Padahal bank bisa dengan mudah langsung mendapatkan hasil dan keuntungan dengan waktu yang singkat. Seperti kita ketahui pembiayaan sewa beli akan membutuhkan waktu lama untuk memperoleh dana pokok dan keuntungan bagi bank. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pembiayaan sewa beli berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan sewa beli pada bank umum syariah tergolong masih rendah. Dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembiayaan lainnya.

Pembiayaan sewa beli adalah suatu pembiayaan dengan perjanjian dengan kontrak dua belah pihak yaitu penyewa dan pihak penyedia jasa sewa beli. Pihak penyedia sewa beli akan membeli aset yang dibutuhkan oleh pihak penyewa dan kemudian menyewakan kembali dengan biaya yang sudah ditemukan. Pihak penyewa akan membayar biaya sewa beli secara berkala bisa dalam bentuk angsuran atau pembayaran bulanan, hingga masa sewa berakhir.

Dengan adanya pembiayaan sewa beli pada bank umum syariah tidak akan memberikan risiko terhadap pembiayaan pada bank. Karena bank umum syariah pada hal ini berfokus kepada pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Kaitan teori dengan dengan hasil

penelitian adalah mengenai sewa beli yang dilakukan oleh bank umum syariah. Lembaga keuangan syariah akan memberikan sebuah produk yang bermanfaat bagi nasabahnya seperti sewa beli. Nasabah tidak diharuskan untuk langsung memiliki barang yang inginkan melainkan dapat dilakukan melalui sewa sehingga nantinya setelah masa sewa selesai nasabah akan memiliki barang tersebut dengan akan dibeli.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandiri yang menjelaskan bahwa akad sewa tidak berpengaruh terhadap risiko non performing financing pada bank. Dikarenakan pembiayaan sewa beli tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi terhadap pembiayaan, saat nasabah tidak mampu membayar sewa sampai barang menjadi miliknya, maka bank tidak akan mendapatkan kerugian karena barang belum dimiliki oleh nasabah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah yang menjelaskan bahwa pembiayaan sewa beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Semakin tinggi nilai pembiayaan sewa beli pada bank syariah maka semakin tinggi juga nilai *Non Performing Financing* yang ada pada perbankan.

3. Pembiayaan Bagi Hasil Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Risiko non performing financing

Pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap risiko non performing financing. Artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

Sesuai dengan teori *stewardship* yang erat kaitannya dengan kepentingan principal yang umum. Yaitu mengenai pembiayaan bagi hasil yang dirasa nasabah membantu usaha mereka. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang memberikan pengaruh kepada perekonomian pengusaha bawah ataupun menengah. Dengan adanya prinsip bagi hasil pada bank

tidak memberatkan nasabah dalam membayar bunga kepada bank syariah. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap risiko non performing financing . Hal ini disebabkan bank umum syariah dalam hal pembiayaan bagi hasil memiliki nilai gagal bayar yang rendah. Dengan jumlah pembiayaan bagi hasil yang diberikan, bank syariah dapat mengelola dan manajemen untuk mengurangi *Non Performing Financing* .

Pembiayaan bagi hasil merupakan bentuk pembiayaan yang dimana pihak bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Kemudian kedua belah pihak akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal ini bank umum syariah memberikan pembiayaan bagi hasil dalam dua bentuk yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria yang menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* . Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil memiliki nilai *Non Performing Financing* yang cukup rendah pada bank syariah sehingga tidak dapat mempengaruhi *Non Performing Financing* pada bank. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap risiko non performing financing . Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai pembiayaan bagi hasil pada bank akan memberikan risiko yang tinggi pada non performing financing bank.

4. Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli dan Bagi Hasil Secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap *Non Performing Financing*

Pada penelitian ini ditemukan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel pembiayaan jual beli, sewa beli, dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap risiko non performing financing . Artinya Hipotesis ke empat pada penelitian ditolak. Pembiayaan jual beli, sewa, dan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.

Sesuai dengan teori *stewardship* dengan hasil penelitian ini adalah bahwasanya variabel pembiayaan jual beli, sewa beli, dan bagi hasil yang ada pada bank umum syariah. Sudah mementingkan kemaslahatan umat, tanpa mementingkan kepentingan pribadi pihak bank. Dan bank dalam memberikan pembiayaan sudah melakukan analisis yang baik supaya pembiayaan yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pembiayaan jual beli, sewa beli dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap risiko non performing financing , hal ini dikarenakan pada nilai gagal bayar yang ada pada masih tergolong diambang batas normal.

Ketiga variabel pembiayaan jual beli, sewa beli, dan bagi hasil adalah variabel yang tentunya menimbulkan risiko dalam pembiayaan. *Non Performing Financing* adalah risiko yang muncul karena adanya kegiatan penyaluran pembiayaan. Sehingga dalam hal ini bank yang telah menyalurkan pembiayaan pada nasabah, tentunya memiliki risiko baik rendah, sedang, maupun tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan peneltiian yang dilakukan Muhammad menjelaskan pembiayaan jual beli, sewa beli, dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rio yang menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli, sewa beli, dan

bagi hasil berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank.

5. **Prespektif Ekonomi Islam tentang Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli dan Bagi Hasil Terhadap *Non Performing Financing***

Pembiayaan pada perbankan syariah di tujukan untuk membantu seluruh lapisan masyarakat dalam pemenuhan ekonomi. Bentuk dukungan diadakan nya pembiayaan dengan kehadiran bank syariah adalah mengikut syariat dan aturan yang ada pada Islam. Dalam pelasaan pembiayaan tentunya mempunyai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

Hal ini yang menjadi poin penting menjaga kepercayaan yang telah diberikan bank kepada nasabah. Dan melaksanakan semua prinsip sesuai syariah, ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan seperti pembiayaan yang diberikan tidak untuk digunakan kepada hal-hal haram maka nasabah harus mengikutinya. Pembiayaan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah diberikan.

Hal ini juga didukung dengan adanya surah Al-Quran An-Nisa ayat 29 yang menganjurkan kita menjalankan suatu usaha dengan halal tanpa mengingkari dijalan yang batil. Dan segala kerjasama yang telah ditetapkan pada kesepakatan pembiayaan harus dijalankan atas dasar suka sama suka. Sehingga menghindarkan terjadinya non performing financing yang tidak diinginkan. Berikut bunyi ayatnya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4] : 29)





BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji data yang ada serta hasil pembahasan dalam penelitian “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Sewa Beli dan Bagi Hasil Terhadap Risiko non performing financing Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2017-2022” dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan bank yang memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa jual beli akan lebih memiliki risiko yang lebih rendah sehingga tidak mempengaruhi kenaikan nilai NPF.
2. Pembiayaan Sewa Beli berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan sewa beli pada bank umum syariah tergolong masih rendah.
3. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan bank umum syariah dalam hal pembiayaan bagi hasil memiliki nilai gagal bayar yang rendah.
4. Secara Simultan pembiayaan jual beli, sewa beli dan bagi hasil tidak berpegaruh terhadap *Non Performing Financing* pada bank umum syariah. Hal ini dikarenakan pada nilai gagal bayar yang ada pada bank umum syariah masih diambang batas normal.
5. Pandangan Ekonomi Islam mengacu pada surah An-Nisa ayat 29 yang menganjurkan kita menjalankan suatu usaha dengan halal tanpa mengingkari dijalan yang batil. Dan segala kerjasama yang telah ditetapkan pada kesepakatan pembiayaan harus dijalankan atas dasar suka sama suka. Sehingga menghindari terjadinya non performing financing yang tidak diinginkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang peneliti ingin sampaikan yaitu:

1. Bagi bank umum syariah harus bisa mempertahankan atau berupaya lebih baik lagi jika ingin terus meningkatkan kegiatan pemberian pembiayaan agar meminimalisir terjadinya *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen seperti rasio financing to deposit.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Agustin, Lingga Elok, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2018', 51.1 (2018), 51.

Anggit, A, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilita Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018', 2019.

Adam, Panji, M. Yunus, and Popon Srisusilawati, 'Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudhârabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudhârabah', *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 6.1 (2016), 390–96.

Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Arikunto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011.

Susilana, Rudi, 'Modul Populasi Dan Sampel', *Modul Praktikum*, 2015, 3–4.

Supriyadi, Ahmad, 'Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah', *Al-Mawarid*, 10 (2003), 42–58.

JURNAL

Ahyani, Hisam, and Muharir, 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.2 (2020), 232–54 <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>

Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, Shraddha More., 'Al-Zukhruf Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)', *Ucv*, I.02 (2016), 390–92.

Bawarodi, Jeinal, 'Lex Privatum , Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014', *Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014*, II.3 (2014), 49–55. Adam, Panji, M. Yunus, and Popon Srisusilawati, 'Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudhârabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudhârabah', *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 6.1 (2016), 390–96

Agustin, Lingga Elok, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2018', 51.1 (2018), 51

Ahyani, Hisam, and Muharir, 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.2 (2020), 232–54 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>>

Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020

ANGGIT, A, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilita Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018', 2019 <<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1377/>>

Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, Shraddha More., 'Al-Zukhruf Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)', *Ucv*, I.02 (2016), 390–92
<http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano_Guevara%2C_Karen_Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD_DE_MACROINVERTEBRADOS_ACUÁTICOS_Y_SU.pdf?sequence=1&isAllowed=>>

- Arikunto, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011
- Bawarodi, Jeinal, 'Lex Privatum , Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014', *Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014*, II.3 (2014), 49–55
- Cahyani, Sheila Mega, and Triana Mayasari, 'Pengaruh Pembiayaan Jual-Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, CAR, NPF, Dan Sensitivitas Inflasi Terhadap ROA BUS', *STIE Perbanas Surabaya*, 2016, 15
- Di, Syariah, and Indonesia Tahun, 'Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman', 12 (2022), 19–40
- 'Djawahir Hejazziey-Fsh2'
- DSN-MUI, Akad Musyarakah, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 115.19 (2017), 1–7
- Dukalang, Hendra H., and Moh Agus Nugroho, 'Pengaruh Fdr, Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Sewa Menyewa Dan Npf Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2020', *Account*, 9.1 (2022), 1607–15 <<https://doi.org/10.32722/acc.v9i1.4583>>
- Fathonah, Yulisa, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa Terhadap Profitabilitas Debfab NPF Sebagai Variabel Intervening', 2016
- H, Murabahah, Musyarakah, and Ijarah, 'Fatika Vachmi_Analisis Pengaruh Pembiayaan', 2020
- Ilyas, Rahmat, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari' Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan (Agent of Development). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan', *Penelitian*, 9.FEBRUARI (2015), 183–204
- Journal, Email, Studi Kasus, and Kcp Cirebon, 'Ecobankers : Journal of Economy Banking Strategi Penanganan Non performing financing Pada Produk Bank Syariah', 2 (2021), 101–14

Kartiko, Ari, 'Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2.1 (2019), 1–19 <<https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>>

Khoirunnisa, Intan, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financial (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010 - 2014', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4 (2016), 1–21 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2779>>

Mandiri, Bank Syariah, and Dizere Alice Bellina, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri', 2017

Mattjik, Muslimah, 'Analisis Pengukuran Risiko non performing financing Dengan Model Standar Dan Internal Pada BPRS Harta Insan Karimah', *Fmipa Ui*, 2011, 5–34

Melita, Della, and Wagiy Wagiy, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 11.01 (2020), 1–18 <<https://doi.org/10.52657/jiem.v11i01.1191>>

Mujiatun, Siti, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), 202–16

Muliana, and Karmila G, 'Risiko Kredit, Risiko Operasional, Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1.2 (2019), 1–10

Munandar, Aris, 'Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8.1 (2017), 59

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan, 'Tafsir Surat An-Nisa

Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online', *Rayah Al-Islam*, 7.1 (2023), 271–87
<<https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>>

Musrifah, Madona Khairunisa &, 'IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020', *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.1 (2020), 79–102

Muthmainnah, Muthmainnah, Sri Maloka, and Reksa Jayengsari, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Dan Npf Terhadap Roa Perbankan Syariah', *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2022), 16
<<https://doi.org/10.35194/eeki.v2i1.2014>>

Najib, Mohamad Ainun, 'Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 15–28
<<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>>

Nasution, fshmi amri, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Sewa Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah', 2020

Nasution, Sangkot, 'Variabel Penelitian', *Raudhah*, 05.02 (2017), 1–9
<<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>>

Nizar, Achmad Syaiful, and Mochamad Khoirul Anwar, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah', *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6.2 (2015), 130
<<https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p130-146>>

paramita, ratna wijayanti daniar, Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 3rd edn (jawa timur, 2021)

Pemikiran, Jurnal, and Hukum Islam, 'Al-Mizan Credit : An Islamic Law Perspective Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam', *Al Mizan*, 13.2 (2017), 227–42

- Prasastinah Usanti, Trisadini, 'Pengelolaan Risiko non performing financing Di Bank Syariah', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019), 408 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>>
- Prasetyo, Whedy, 'Abstract :PEMBIAYAAN PRINSIP BAGI HASIL, PRINSIP JUAL BELI DAN PRINSIP SEWA TERHADAP FALAH LABA', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15.3 (2011), 456–65
- Pt, Bersih, and Bank Syariah, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2021, 47–58 <<https://doi.org/10.30596/jakk.v4i1.6867>>
- Ridha Rochmanika, Aulia Fuad Rahman, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Iqtishoduna*, August, 2012 <<https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1768>>
- Rohmana, Jajang A, 'Al-Qur'an Sebagai Basis Aktivitas Pendidikan: Kontribusi Tafsir Surat Luqman Karya K.H. Abdulchalis Iskandar', *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 3.2 (2022), 1–30 <<https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i2.2976>>
- Rosa, Mila, Neny Tri Indrianasari, and Khoirul Ifa, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil , Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-' , 2.July (2019), 264–71
- Rulli Hastuti, Ulfah, 'Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)', *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science*, 2.2 (2022), 88–93 <<https://doi.org/10.20414/light.v2i2.6182>>
- Rusdianto, Hutomo, and Chanafi Ibrahim, 'Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati', *Equilibrium: Jurnal*

Ekonomi Syariah, 4.1 (2017), 43
 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>>

Sabir, Muhammad, 'Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2016), 400–424
 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8>>

Saputra, M Rosyid, and Slamet Riyadi, 'Sistem Informasi Populasi Dan Historikal Unit Alat-Alat Berat Pada PT . Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia', *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 6.2 (2017), 1–6

Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239
 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>

Sihombing, odyta agnes, and yokie radnan Kristiyono, 'Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (Jeba)', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20.1 (2018)

Supriyadi, Ahmad, 'Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah', *Al-Mawarid*, 10 (2003), 42–58

Suryana, Dadan, *Scanned by CamScanner, A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 2013

Susilana, Rudi, 'Modul Populasi Dan Sampel', *Modul Praktikum*, 2015, 3–4
 <http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-modes/penelitian_pendidikan/bbm_6.pdf>

Taufik, 'Hipotesis Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3.2 (2021), 96–102

Trisnawati, Yuniatin, and Muhammad Ridho, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4.1 (2019), 13–20
 <<https://e-journal.stie->

Yanuar, Deni, and Ita Rosita, 'Dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman', 1.3 (2013)

Yudha, Ana Toni Roby Candra, and Akmalur Rijal, 'Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli Dan Risiko non performing financing Serta Margin Laba Pada Bank Syariah', *Seminar Nasional Dan Call Paper : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan*, 1.1 (2018), 1090–1104

Yumanita, Ascarya Diana, *Bank Syariah, Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan*, 2005.



LAMPIRAN






Lampiran I : Tabel Variabel Pembiayaan Jual Beli (X1)

Nama Bank	Periode	P Jual Beli			
		P Murabahah	P Istihna	P Salam	
Bank Aceh Syariah	2017	117773353			
	2018	119030127			
	2019	127617799			
	2020	133566040			
	2021	0			
	2022	125156358	125156358		
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2017	1980042	1980042		
	2018	4305516	4305516		
	2019	2684322	2684322		
	2020	1985331	1985331		
	2021	1827914	1827914		
	2022	1664879	1664879		
Bank Muamalat Indonesia	2017	193463585	193425098	38487	
	2018	153303317	153259827	43490	
	2019	138095054	138058174	36880	
	2020	125465910	125288308	177602	

	2020	125465910	125288308	177602	
	2021	74800486	74783772	16714	
	2022	63854875	63841722	13153	
Bank Victoria Syariah	2017	322367	322367		
	2018	241487	241487		
	2019	218377	218377		
	2020	218472	218472		
	2021	215313	215313		
	2022	147910	147910		
Bank Mega Syariah	2017	39098468	39098468		
	2018	38360767	38360767		
	2019	39728207	39728207		
	2020	26920311	26920311		
	2021	26730090	26730090		
	2022	21857795	21857795		
Bank Jabar Banten Syariah	2017	3506861	3504391	2470	
	2018	3225957	3221898	4059	
	2019	3531154	3528357	2797	
	2020	3666581	3665314	1267	

	2021	4006061	4005095	966
	2022	4491579	4490982	597
Bank Panin Dubai Syariah	2017	9762901	9762901	
	2018	4532769	4532769	
	2019	2980565	2980565	
	2020	2189028	2189028	
	2021	8083900	8083900	
	2022	11459122	11459122	
Bank Syariah Bukopin	2017	1633305	1629023	4282
	2018	1465098	1462522	2576
	2019	1491430	1489757	1673
	2020	1098347	1097074	1273
	2021	636202	636202	785
	2022	670818	670818	576
BCA Syariah	2017	15576732	15576732	
	2018	16794101	16794101	
	2019	15842230	15842230	
	2020	13338244	13338244	
	2021	12344327	12344327	



	2022	13312169	13312169		
BTPN Syariah	2017	5970560	5970560		
	2018	7143201	7143201		
	2019	8767346	8767346		
	2020	8752549	8752549		
	2021	9842174	9842174		
	2022	10834186	10834186		

Lampiran II : Tabel Variabel Pembiayaan Sewa Beli (X2)

		P Sewa Beli	
Nama Bank	Periode		Ijarah
Bank Aceh Syariah	2017	7572	7572
	2018	6562	6562
	2019	15379	15379
	2020	15401	15401
	2021	383	383
	2022	0	
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2017	395	395
	2018	177	177
	2019	722	722
	2020	172	172
	2021	194	194
	2022	426	426
Bank Indonesia Muamalat	2017	374009	374009
	2018	2581	2581
	2019	39642	39642
	2020	28673	28673
	2021	1096729	1096729
	2022	1064955	1064955
Bank Victoria Syariah	2017	175	175
	2018	171	171
	2019	171	171
	2020	171	171
	2021	171	171
	2022	173	173
Bank Mega Syariah	2017	0	0
	2018	24548	24548
	2019	20562	20562
	2020	13929	13929
	2021	21510	21510

	2022	21472	21472
Bank Jabar Banten Syariah	2017	31149	31149
	2018	17023	17023
	2019	13304	13304
	2020	12986	12986
	2021	9888	9888
	2022	25273	25273
Bank Panin Dubai Syariah	2017	0	0
	2018	0	0
	2019	417	417
	2020	15050	15050
	2021	5092889	5092889
	2022	4380666	4380666
Bank Syariah Bukopin	2017	55	55
	2018	44	44
	2019	81423	81423
	2020	81309	81309
	2021	72186	72186
	2022	53536	53536
BCA Syariah	2017	96	96
	2018	441	441
	2019	691	691
	2020	279	279
	2021	345	345
	2022	129	129
BTPN Syariah	2017		
	2018		
	2019		
	2020		
	2021		
	2022		

Lampiran III : Tabel Variabel Pembiayaan Bagi Hasil (X3)

		P Bagi Hasil		
Nama Bank	Periode		P Mudharabah	P Musyarakah
Bank Aceh Syariah	2017	8859599		8859599
	2018	11839862		11839862
	2019	13874837		13874837
	2020	16174395		16174395
	2021	23068518	0	23068518
	2022	44775958	948829	43827129
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2017	5379446		5379446
	2018	501091		501091
	2019	2846089		2846089
	2020	4286532		4286532
	2021	5517344		5517344
	2022	6960580		6960580
Bank Muamalat Indonesia	2017	198644389	7035542	191608847
	2018	162880200	4318720	158561480
	2019	147567963	7484966	140082997
	2020	148911324	6135573	142775751
	2021	93486980	5170345	88316635
	2022	109731577	5570438	104161139
Bank Victoria Syariah	2017	919290	63485	855805
	2018	974076	56080	917996
	2019	988760	21029	967731
	2020	920497	6574	913923

	2021	586217	1049	585168
	2022	474814	505	474309
Bank Mega Syariah	2017	5908447		5908447
	2018	11946039		11946039
	2019	19526384	1783250	17743134
	2020	20942526	2014630	18927896
	2021	43463297	3243207	40220090
	2022	49055823	1533510	47522313
Bank Jabar Banten Syariah	2017	787995	149532	638463
	2018	1210181	122993	1087188
	2019	1661531	169935	1491596
	2020	1788068	156051	1632017
	2021	2141268	162834	1978434
	2022	2655871	259743	2396128
Bank Panin Dubai Syariah	2017	50069316	5268019	44801297
	2018	54286448	1897213	52389235
	2019	77333885	3354322	73979563
	2020	79891107	3108186	76782921
	2021	7431153630	2477207	7428676423
	2022	8618970325	9470282	8609500043
Bank Syariah Bukopin	2017	2670307	172789	2497518
	2018	2621478	104227	2517251
	2019	3028462	88087	2940375
	2020	2762669	73551	2689118
	2021	3330217	307643	3022574
	2022	4328425	241125	4087300

BCA Syariah	2017	20312610	2233216	18079394
	2018	26270548	2360558	23909990
	2019	33899916	4857842	29042074
	2020	35788098	4005142	31782956
	2021	43271326	5601832	37669494
	2022	53413315	5030432	48382883
BTPN Syariah	2017	186		186
	2018	152		152
	2019	28838		28838
	2020	8232		8232
	2021	39903		39903
	2022	53141		53141



Lampiran IV : Tabel Variabel Risiko non performing financing (Y)

Nama Bank	Periode	NPF
Bank Aceh Syariah	2017	1,01
	2018	1,04
	2019	1,29
	2020	1,53
	2021	1,35
	2022	0,96
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2017	1,97
	2018	154
	2019	0,38
	2020	0,43
	2021	0,95
	2022	1,02
Bank Muamalat Indonesia	2017	2,72
	2018	2,58
	2019	4,3
	2020	3,95
	2021	0,08
	2022	0,89
Bank Victoria Syariah	2017	2,4
	2018	1,36
	2019	3,72
	2020	2,9
	2021	2,64
	2022	3,46
Bank Mega Syariah	2017	2,95
	2018	2,15
	2019	1,72
	2020	1,38
	2021	0,97
	2022	0,89

Bank Jabar Banten Syariah	2017	4,72
	2018	4,58
	2019	3,54
	2020	5,28
	2021	3,42
	2022	2,91
Bank Panin Dubai Syariah	2017	4,83
	2018	3,84
	2019	2,8
	2020	2,45
	2021	0,94
	2022	1,91
Bank Syariah Bukopin	2017	2,85
	2018	3,65
	2019	4,05
	2020	4,95
	2021	4,66
	2022	3,81
BCA Syariah	2017	0,3
	2018	0,28
	2019	0,26
	2020	0,001
	2021	0,01
	2022	0,01
BTPN Syariah	2017	0,31
	2018	0,02
	2019	0,26
	2020	0,02
	2021	0,18
	2022	0,34

Lampiran V : Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	6.669542	29793066	210770.1	2.95E+08
Median	1.850196	7613551.	566.0000	6434514.
Maximum	132.2208	1.93E+08	5092889.	8.62E+09
Minimum	0.005117	0.000000	0.000000	152.0000
Std. Dev.	17.50770	48481913	873024.6	1.45E+09
Skewness	6.326675	1.821775	4.874120	5.238780
Kurtosis	45.63419	5.022604	25.86461	28.64579
Jarque-Bera	4944.454	43.41596	1544.547	1918.714
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	400.1725	1.79E+09	12646204	1.77E+10
Sum Sq. Dev.	18084.65	1.39E+17	4.50E+13	1.24E+20
Observations	60	60	60	60

Lampiran VI : Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.751359	(5,51)	0.589
Period Chi-square	4.264552	5	0.512

Lampiran VII : Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.891131	3	0.827

Lampiran VIII : Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects


Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.043440 (0.8349)	0.366358 (0.5450)	0.409798 (0.5221)
Honda	-0.208423	-0.605275	-0.575371

Lampiran IX : Uji Normalitas



Lampiran X : Uji Multikolinearitas

	SER02	SER03	SER04
SER02	1	0.017576800 70123187	0.055835795 44472526
SER03	0.017576800 70123187	1	0.964880823 2388036
SER04	0.055835795 44472526	0.964880823 2388036	1

Lampiran XI : Uji Regresi Data Panel CEM

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/02/23 Time: 01:48

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.465065	2.757774	3.069528	0.0033
X1	-4.66E-08	4.82E-08	-0.967255	0.0376
X2	-3.32E-06	1.02E-05	-0.326845	0.7450
X3	9.95E-10	6.12E-09	0.162536	0.8715

R-squared	0.024984	Mean dependent var	6.669542
Adjusted R-squared	0.027249	S.D. dependent var	17.50770
S.E. of regression	17.74463	Akaike info criterion	8.654383
Sum squared resid	17632.82	Schwarz criterion	8.794006
Log likelihood	-255.6315	Hannan-Quinn criter.	8.708997
F-statistic	0.478318	Durbin-Watson stat	1.256924
Prob(F-statistic)	0.698656		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Latholli H. Endro Suratin, Sekeloa I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780487-74331 Fax. 780422 Website: www.iadestitan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7233 /Un.16 / P1 /KT/ IX/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELL SEWA BELL, DAN
 BAGI HASIL TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BANK
 UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2022**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
WIWIN SAPUTRI	1951020477	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 15 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 September 2023

Kepala Pusat Perpustakaan


 Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, SEWA BELI, DAN BAGI HASIL TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2022

by Wiwin Saputri

Submission date: 25-Sep-2023 09:38AM (UTC+0700)
Submission ID: 2175824318
File name: TURNITIN_-_WIWIN_SAPUTRI.docx (305.24K)
Word count: 7334
Character count: 48004

PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, SEWA BELI, DAN BAGI HASIL TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2022

ORIGINALITY REPORT

15%	%	9%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Ika Gustin Rahayu, Hendrianto Hendrianto. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2018 Publication	1%
3	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
4	M Anisulfata. "PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASITERHADAP NON PERFORMING FINANCE PERBANKAN SYARIAH DI CIREBON", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2017 Publication	1%
5	Annisa Yasrien Algaisya, Abrista Devi, Sofian Muhlisin. "Strategi Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mikro pada Masa Pandemi Covid-19", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022 Publication	1%
6	Busriadi Busriadi, Sandy Kurniadi, Hermansyah Hermansyah. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada	1%

Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021

Publication

- 7 Wahyuniati Hamid, Ubud Salim, Djumahir, Siti Aisjah. "The effect of Al-Bai' and wadiah contracts on sharia compliance and the sharia banking system performance through the Maqashid Index in sharia banks in Indonesia", Banks and Bank Systems, 2019

Publication

- 8 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

- 9 Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya

Student Paper

- 10 Artati Nababan, Danny E Waimbo, Marcus Maspaitella. "Pengaruh Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Barat Tahun 2017 - 2021", Lensa Ekonomi, 2023

Publication

- 11 Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

- 12 Syamsul Huda, Nana Diana. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia", Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 2019

Publication

- 13 Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

- 14 Nazil Fahmi, Nasaruddin Nasaruddin, Fadliah Mubakkirah. "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN



SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR: 92/DSN-
MUI/IV/2014 TERHADAP PEMBIAYAAN PADA
PRODUK RAHN (STUDI PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PALU PLASA)", Tadayun:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020

Publication

15 Sefka Anggraini Putri, Reni Oktavia, Widya
Rizki Eka Putri. "Pengaruh Kinerja Keuangan
Terhadap Rate of Return (Studi Empiris Pada
Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di
BEI Tahun 2014-2018)", Jurnal Akuntansi dan
Keuangan, 2020

Publication

16 Submitted to IAIN Padangsidimpuan 1 %

Student Paper

17 Submitted to Universitas Mulawarman 1 %

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On

